

ABSTRAK

Peradilan di Indonesia memiliki asas cepat, sederhana, dan biaya ringan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat pencari keadilan dalam menyelesaikan sengketa yang dihadapinya di pengadilan. Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman terus mengupayakan untuk terlaksananya asas-asas peradilan tersebut, salah satunya yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Gugatan sederhana ditujukan untuk sengketa perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak 200 juta rupiah terhadap Penggugat dan Tergugat yang berada pada satu wilayah hukum yang sama dan diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlunya gugatan sederhana di pengadilan negeri, mengetahui pemeriksaan gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 di Pengadilan Negeri Semarang, dan untuk mengetahui hambatan dalam pemeriksaan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Semarang dan upaya mengatasinya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian adalah deskriptis analitis. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Semarang.

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa arti penting diperlukannya gugatan sederhana di pengadilan negeri yaitu sebagai upaya untuk memberikan penyelesaian yang cepat, sederhana, dan biaya ringan terhadap sengketa perdata yang dialami oleh para pihak, serta upaya untuk mengurangi volume penumpukan perkara yang terjadi di pengadilan. Pelaksanaan pemeriksaan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Semarang telah sesuai dengan apa yang diatur dalam PERMA No. 2 Tahun 2015, yaitu dengan tahapan pendaftaran, pemeriksaan syarat gugatan oleh panitera, penetapan hakim dan panitera pengganti, pemeriksaan pendahuluan, penetapan hari sidang, pemanggilan para pihak, sidang pertama dengan hakim mengupayakan perdamaian, pembacaan gugatan dan jawaban Tergugat, pembuktian, dan putusan. Pada pelaksanaan pemeriksaan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Semarang terdapat beberapa hambatan yang dialami, diantaranya yang berasal dari PERMA No. 2 Tahun 2015 dan yang berasal dari para pihak yang bersengketa. Pengadilan Negeri Semarang telah mengupayakan semaksimal mungkin untuk mengatasi dan meminimalisir hambatan yang ada, meskipun tidak dapat mengatasi seluruhnya karena keterbatasan wewenang yang dimiliki.

Kata Kunci: *Pemeriksaan, Gugatan Sederhana, Pengadilan Negeri Semarang*